



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Andi Saputra Bin Zulkifli**;
Tempat Lahir : Manna;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 8 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Budi Nomor 27 Kelurahan Tapang Besar Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN ZULKIFLI** bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Illegalloging”

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan Denda Sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 2(Dua) bulan Kurungan** dikurangi masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III Kec. Kedurang Pemerintahan Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- ✓ 5 (lima) lembar dokumen surat Keterangan Aasal Usul Kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017;
- ✓ 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro warna hijau nopol BD 8129 WK,
- ✓ Kayu Jenis Kruing sebanyak 7,4 M³ (Tujuh Koma Empat meter kubik);
- ✓ 1 (satu) lembar lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN;

Dipergunakan dalam perkara Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar Jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan Sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) mengetahui jika Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) memiliki kayu untuk dijual, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) menelepon Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib untuk memesan/membeli kayu jenis kruing sebanyak 08 (delapan) meter kubik dan direncanakan kayu tersebut akan di ambil² pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) mengajak terdakwa dengan upah sebesar Rp.800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk membawa 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK dan datang menemui Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk membawa kayu yang telah dipesan dan dibeli oleh Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan per kubiknya seharga Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sebanyak sekira 7,4 (Tujuh Koma Empat) M³ dengan total sebesar Rp. 15.540.000,(Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian langsung melakukan pemuatan di lokasi kayu di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung, kemudian ditengah jalan Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah)

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



mengajak saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi untuk membantu Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) mengangkut/memuat kayu tersebut ke dalam mobil yang dibawa Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah);

Bahwa kemudian setelah selesai memuat kayu ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) menuju daerah Indramayu dengan terdakwa sebagai sopir mobil tersebut, kemudian ketika di jalan Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan terdakwa yang sedang mengendarai 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK bersama dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) diberhentikan oleh saksi Affriyan Idrus Bin Idrus Mansidi yang bersama dengan Kasat Reksrim sedang melaksanakan Patroli dan saat diketahui Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan membawa kayu jenis Kruing sebanyak 212 Batang dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 9 batang, kemudian ditanyakan oleh saksi Affriyan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan kayu, Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar Jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *Karena Kelalaiannya, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) mengetahui jika Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) memiliki kayu untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) menelepon Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib untuk memesan/membeli kayu jenis kruing sebanyak 08 (delapan) meter kubik dan direncanakan kayu tersebut akan di ambil pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) mengajak terdakwa dengan upah sebesar Rp.800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk membawa 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK dan datang menemui Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk membawa kayu yang telah dipesan dan dibeli oleh Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan per kubiknya seharga Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sebanyak sekira 7,4 (Tujuh Koma Empat) M³ dengan total sebesar Rp. 15.540.000,(Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian langsung melakukan pemuatan di lokasi kayu di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung, kemudian ditengah jalan Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) mengajak saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi untuk membantu Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) mengangkut/memuat kayu tersebut ke dalam mobil yang dibawa Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah);

Bahwa kemudian setelah selesai memuat kayu ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin (Berkas Penuntutan Terpisah) menuju daerah Indramayu dengan terdakwa sebagai sopir mobil tersebut, kemudian ketika di jalan Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan terdakwa yang sedang mengendarai 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK bersama dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) diberhentikan oleh saksi Affriyan Idrus Bin Idrus Mansidi yang bersama dengan Kasat Reksrim sedang melaksanakan Patroli dan saat diketahui Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan membawa kayu jenis Kruing sebanyak 212 Batang dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 9 batang, kemudian ditanyakan oleh saksi Affriyan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan kayu, Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;

Bahwa terdakwa tidak berhati-hati atau menduga-duga dengan mengecek keaslian dan keabsahan dokumen yang dibawa oleh Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai dasar pengangkutan kayu tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemetaan Arif Budiman, S.Hut Bin Arpan ZA dijelaskan jika lokasi di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung berjarak 3,59 Km dari Lokasi Kawasan Hutan HPT Air Kinal Reg 82 mengikuti jalan kebun masyarakat, dan diduga kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan HPT Air Kinal atau Hutan Lindung Raja Mendara berdasarkan hasil pengamatan di lokasi di sepanjang jalan tidak ditemukan lagi tegakan kayu yang tumbuh alami melainkan kebun masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pengawas dan penguji kayu gergajian rimba Indonesia (PPKGRI) dijelaskan jika kayu jenis kruing belum ada di tanam atau dibudi dayakan oleh warga masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Afriyan Idrus Bin Idrus Mansidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reskrim Polres Kaur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 14.40 WIB di Jalan Raya Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi mengamankan satu unit truk Mek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK yang membawa kayu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Kasat Reskrim Polres Kaur sedang melakukan patroli menggunakan mobil kemudian kami melihat truk tersebut berjalan seperti mengangkut beban yang berat, selanjutnya kami ikuti hingga akhirnya truk tersebut kami berhentikan setelah itu Saksi langsung menghampiri sopir dan menanyakan apa yang dibawa mobil tersebut lalu dijawab membawa kayu, kemudian setelah Saksi memeriksa bak mobil tersebut Kasat Reskrim langsung menyuruh Saksi untuk membawa kayu tersebut ke Polres Kaur;

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mobil tersebut terdapat Terdakwa bersama saksi Yodi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui ternyata kayu tersebut berjenis keruing dan berjumlah sekitar 8M³ (delapan meter kubik);
- Bahwa Terdakwa sempat menunjukan dokumen yaitu berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Desa Keban Agung III Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik saksi Yodi yang dibeli dari saksi Tasulisani;
- Bahwa menurut Terdakwa SKAU tersebut adalah palsu dengan cap Kepala Desa yang juga palsu dan yang memalsukannya adalah saksi Yodi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Yodi Santori Bin Wardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembelian dan pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu tersebut berjenis kruing yang Saksi beli dari saksi Tasulisani;
- Bahwa Saksi membeli kayu tersebut bersama dengan Terdakwa atau sopir truk yang kami bawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir dusun air kalian Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Saksi membeli kayu tersebut sebanyak 203 batang ukuran 6x15x400 cm dan 9 batang ukuran 8x12x400;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dijual ke Daerah Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa Saksi ingin membeli kayu tersebut sekitar 8M³ namun setelah dihitung Dinas Kehutanan ternyata sebanyak 7,6 M³;
- Bahwa selain Saksi ada empat orang lainnya yang membantu Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa rencananya Saksi akan memberikan upah kepada Terdakwa untuk mengemudikan truk tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per angkutan sampai pulang dari penjualan kayu tersebut akan tetapi Saksi belum memberikan uang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Tasulisan Bin Ali Burdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penjualan kayu;
- Bahwa kayu tersebut berjenis kruing dan Saksi jual kepada saksi Yodi sebanyak 7,6 M³;
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu tersebut setelah Saksi membelinya dari seseorang yang tidak Saksi kenal dan katanya kayu tersebut berasal dari hutan masyarakat;
- Bahwa saat itu saksi Yodi Santori datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik namun baru dipanjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu tersebut laku terjual;
- Bahwa Awalnya saksi Yodi memesan kayu dengan Saksi melalui telepon genggam setelah terkumpul barulah saksi Yodi membayar uang panjar;
- Bahwa saksi Yodi mengambil kayu tersebut di Dusun Air Kelian Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur menggunakan mobil truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;
- Bahwa yang membantu memasukkan kayu tersebut ke dalam truk adalah Agustin, Yanudi, Sigit dan Musan Hadi yang diberikan upah tiga puluh ribu per kubiknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. **Ahli Harnudianto, S.IP., Bin Musirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur sebagai staf bidang PHPHH (Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan) sejak bulan Maret tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) di balai pengelolaan di BPPHP (Balai Pemantauan dan pemanfaatan Hutan Produksi) wilayah VI Bandar Lampung pada tanggal 14 juni 2014;

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 15 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Ahli melakukan pengecekan dan pengukuran jenis kayu tersebut di halaman Satreskrim Polres Kaur;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur kayu tersebut adalah kaca pembesar (LUV), kemudian meteran untuk mengukur diameter dan panjang kayu atau menentukan volume kayu;
- Bahwa kayu tersebut jenis kayu kruing yang termasuk dalam kelompok meranti;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kayu dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8x12x400 9 batang;
- Bahwa untuk di kabupaten kaur kayu jenis kruing tersebut belum ada ditanam atau dibudidayakan warga masyarakat umumnya tumbuh dalam hutan kawasan;
- Bahwa untuk kayu yang tumbuh secara alami tidak ditanam oleh masyarakat yang ada di hutan hak atau hutan yang dimiliki masyarakat pemanfaatannya harus ijin dari pejabat yang berwenang dan melakukan pembayaran PSDH (Provesi Sumber Daya Hutan dan DR (dana reboisasi);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan ijin pengangkutan kayu tersebut.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Ahli Suwardi, S.E. Bin Sukanto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan jabatan sebagai staf seksi pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan sejak 1 Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pengurusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat penatausahaan hasil hutan oleh kepada diklat Lingkungan Hidup dan kehutanan Pekan Baru tanggal 20 Mei 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan pemanfaatan kayu pada lahan hak milik (hutan hak) tidak perlu ijin, Pemanfaatan kayu pada hutan alam/kawasan hutan wajib menggunakan ijin pemanfaatan kayu yang diatur permen lingkungan hidup dan kehutanan No P 62/MEN.LHK-Set Jen/2015 tentang ijin pemanfaatan kayu;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami/tidak ditanam dari hutan hak masih mengikuti penatausahaan hutan Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami di hutan hak harus mengikuti ketentuan dalam permen P.60/Men-LHK/setjen/kum.17/2016 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengangkutan kayu dengan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya permen nomor P.60/Men-LHK/setjen/kum.17/2016 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam
- Ahli menerangkan akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan karena tidak adanya pembayaran ke Negara berupa PSDH (provisi sumber daya hutan dan DR (dana reboisasi).

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengangkutan kayu hasil hutan;
 - Bahwa kayu tersebut milik saksi Yodi yang dibeli dari saksi Tasulisani;
 - Bahwa kayu tersebut berjenis kruing sebanyak delapan kubik;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama dengan saksi Yodi menggunakan truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Ulak bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan dibantu oleh empat orang lainnya yang dibawa saksi Tasulisani;
 - Bahwa kayu tersebut akan dibawa kepada pemesan yaitu Pak Mui yang berada di Kota Indramayu Jawa Barat;
 - Bahwa saat diberhentikan oleh Anggota Polres Kaur Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa akan diberikan upah angkut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa terima;
 - Bahwa mobil truk tersebut adalah Milik pak Slamet.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III, Kec. Kedurang, Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- 5 (lima) lembar dokumen surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam;
- 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;
- Kayu jenis kruing sebanyak 7,4 M³ (tujuh koma empat meter kubik);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Ulak bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa kayu berjenis kruing menggunakan truk Merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK dengan dibantu oleh empat orang lainnya yang dibawa saksi Tasulisan;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik saksi Yodi yang dibeli dari saksi Tasulisan;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Yodi sebagai upah mengemudikan truk per angkutan namun Terdakwa belum menerimanya;
- Bahwa kayu tersebut akan dijual ke Daerah Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa jumlah kayu ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8x12x400 sebanyak 9 batang;
- Bahwa di kabupaten kaur kayu jenis kruing tersebut belum ada ditanam atau dibudidayakan warga masyarakat umumnya tumbuh dalam hutan kawasan;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan ijin pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan karena tidak adanya pembayaran ke Negara berupa PSDH (provisi sumber daya hutan dan DR (dana reboisasi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Andi Saputra Bin Zulkifli, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Ulak bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Terdakwa membawa kayu berjenis kruing dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8x12x400 sebanyak 9 batang menggunakan truk Merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK, yang mana kayu tersebut adalah milik saksi Yodi yang dibeli dari saksi Tasulisani dan akan dijual ke Daerah Indramayu Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa di kabupaten kaur kayu jenis kruing tersebut belum ada ditanam atau dibudidayakan warga masyarakat umumnya tumbuh dalam hutan kawasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan ijin pengangkutan kayu tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan karena tidak adanya pembayaran ke Negara berupa PSDH (provisi sumber daya hutan dan DR (dana reboisasi);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana terlihat dari adanya frase “atau” dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan”

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



(*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa adanya kerjasama yang erat dari masing-masing Pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut yang mana Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama dengan sdr.Agustin, sdr.Yanudi, sdr.Sigit dan sdr. Musan Hadi yang disuruh saksi Tasulisani, kemudian Terdakwa mengangkut serta mengemudikan truk tersebut karena dijanjikan akan diberikan uang sebesar delapan ratus ribu rupiah oleh saksi Yodi sebagai upah pengangkutan kayu pulang pergi meskipun Terdakwa belum menerimanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 16 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III, Kec. Kedurang, Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning, 5 (lima) lembar dokumen surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam, 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK, Kayu jenis kruing sebanyak 7,4 M³ (tujuh koma empat meter kubik) dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara sdr. Tasulisan Bin Ali Burdin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal illegal logging;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata – mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 16 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Saputra Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan Illegal logging**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III, Kec. Kedurang Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- 5 (lima) lembar dokumen surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam;
- 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis kruing sebanyak 7,4 M³ (tujuh koma empat meter kubik);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN.

Dipergunakn dalam perkara sdr. Tasulisani Bin Ali Burdin.

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017** oleh **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ahmahanggi Nugraha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **A.Ghufroni., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Bhn.